



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tenggara dengan
Kabupaten Gayo Lues di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh dimulai dari:

- a. PBU-1 dengan koordinat 3° 41' 28.638" LU dan 97° 12' 23.353" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten

- Aceh Tenggara dengan Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues dan Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-1A dengan koordinat $3^{\circ} 41' 32.321''$ LU dan $97^{\circ} 15' 02.945''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- b. PBU-1A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) sampai pada PBU-1B dengan koordinat $3^{\circ} 40' 57.913''$ LU dan $97^{\circ} 15' 39.150''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - c. PBU-1B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) sampai pada PBU-2 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 23.642''$ LU dan $97^{\circ} 17' 36.443''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - d. PBU-2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-2A dengan koordinat $3^{\circ} 40' 29.313''$ LU dan $97^{\circ} 19' 40.979''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - e. PBU-2A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-3 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 35.213''$ LU dan $97^{\circ} 21' 18.589''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - f. PBU-3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-3A dengan koordinat $3^{\circ} 40' 59.911''$ LU dan $97^{\circ} 22' 53.936''$ BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - g. PBU-3A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-4 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 25.618''$ LU dan $97^{\circ} 24'$

- 48.114" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- h. PBU-4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-4A dengan koordinat 3° 41' 40.596" LU dan 97° 27' 15.673" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - i. PBU-4A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5 dengan koordinat 3° 42' 03.222" LU dan 97° 29' 25.347" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - j. PBU-5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-5A dengan koordinat 3° 42' 25.032" LU dan 97° 31' 37.623" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - k. PBU-5A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-6 dengan koordinat 3° 42' 38.125" LU dan 97° 33' 47.179" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - l. PBU-6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-6A dengan koordinat 3° 42' 53.592" LU dan 97° 34' 55.214" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - m. PBU-6A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-6B dengan koordinat 3° 43' 09.466" LU dan 97° 36' 12.462" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
 - n. PBU-6B selanjutnya ke arah Timur Laut memotong Sungai Lawe Alas sampai pada PBU-7 dengan koordinat 3° 43' 24.930" LU dan 97° 37' 33.606" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe

Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;

- o. PBU-7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-7A dengan koordinat 3° 43' 56.379" LU dan 97° 39' 41.708" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- p. PBU-7A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-8 dengan koordinat 3° 44' 03.434" LU dan 97° 41' 20.133" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- q. PBU-8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-8A dengan koordinat 3° 44' 11.564" LU dan 97° 42' 36.768" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- r. PBU-8A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-9 dengan koordinat 3° 44' 50.338" LU dan 97° 45' 35.764" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- s. PBU-9 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-9A dengan koordinat 3° 44' 55.802" LU dan 97° 46' 53.402" BT yang terletak pada batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues; dan
- t. PBU-9A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-10 dengan koordinat 3° 45' 02.040" LU dan 97° 49' 29.692" BT yang terletak pada pertigaan batas Kute Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues di Aceh dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong/kute/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA